

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIH UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG.

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 03

/HM.03.1-Kpt/1805/KPU-Kab/III/2021 BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIH

UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG.

ABSTRAK : - untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang perlu membentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, maka perlu Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang serta sebagai tindak lanjut surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor. 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III /2021, perlu Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009 ; 1 Tahun 2015 tentang PP Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); UU No. 7 Tahun 2017 ; Peraturan Menteri Kominfo No. 35 tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 tahun 2017 ; PKPU No. 10 tahun 2018 ; PKPU No. 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; KPTS No. 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 03 /HM.03.1-Kpt/1805/KPU-Kab/III/2021

tahun 2021

diatur tentang :

Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang) yang selanjutnya disingkat Bakohupmas KPU Kabupaten Tulang Bawang, Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan (KPU Kabupaten Tulang Bawang) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari Anggota (KPU Kabupaten Tulang Bawang) yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta (Bagian/ Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat) pada Sekretariat (KPU Kabupaten Tulang Bawang).

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Maret 2021.
- Lampiran 1 Halaman